

KEPUTUSAN

KETUA LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)

DESA CIKONDANG KEC. CIKIJING KAB. MAJALENGKA

Nomor : Skep/03/LKMD/VIII/1982

Tentang

Pendidikan dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

TRI BHAKTI

Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

Desa Cikondang Kecamatan Cikijing Kab. Majalengka

Menimbang : a. Berdasarkan hasil musyawarah pengurus LKMD dan warga
Desa Cikondang Kec. Cikijing Kab. Majalengka
Tanggal 10-06-1982 memutuskan untuk mendirikan
TK TRI TRI BHAKTI

b. Bahwa Berhubung hal tersebut pada butir a diatas
dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Tersebut

Mengingat :: a. Undang-Undang dasar 1945, pasal 31 ayat 1 setiap
warga negara berhak mendapat pendidikan

b. Undang-Undang no 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membentuk penyelenggaraan

Nama : Taman Kanak-Kanak TRI BHAKTI

Alamat : Desa Cikondang Kec. Cikijing

Dengan susunan pengurus terlampir

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-
ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak diatur
dalam keputusan pemberi ijin tersebut di atas

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan atau kesalahan didalamnya, akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cikondang

Pada Tanggal : 18-08-1982

LKMD Desa Cikondang



Tembusan Yth :

Kepala Kandep Dikbud Kec. Cikijing

Lampiran : Surat keputusan ketua LKMD Desa Cikondang
Nomor : Skep/03/LKMD/VIII/1982
Tanggal : 18 -8 - 1982
Tentang : Pembentukan TK TRI BHAKTI DESA Cikondang

SUSUNAN PENGURUS

Ketua : Endo Sukarta
Sekertaris : Meno Setiana
Bendahara : Harta

Seksi - seksi

Seksi hubungan masyarakat : Dulah
Seksi pendidikan : Titi Kusmiati
Seksi keagamaan : Onis
Seksi kesiswaan : Yuyun Hayati
Seksi sarana prasarana : Madi
Seksi Tata Usaha : Sutisna

